

KONSEP KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM ANALISIS NORMATIF DAN KONTEKSTUAL

Iza Rohma Nst¹, Syamzaimar²

Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pangaraian^{1,2}

¹izarohma650@gmail.com, ²syamzaimaro774@gmail.com

ABSTRACT

Citizenship is a fundamental concept in national and state life that is not only related to the legal status of citizens, but also concerns social participation, moral responsibility, and the relationship between individuals and the state. In modern developments, the concept of citizenship tends to be understood in a legal-formal manner, causing ethical and spiritual dimensions to receive less attention. In contrast, the Islamic perspective views citizenship as a normative concept derived from the values of the Qur'an and Hadith, emphasizing justice, equality, deliberation, and social responsibility. This study aims to analyze the concept of citizenship from an Islamic perspective through normative and contextual approaches and to examine its relevance in contemporary society. The research employed a qualitative method using a library research approach by examining primary Islamic sources and various contemporary academic literatures related to citizenship and Islamic political thought. Data analysis was conducted using content analysis with an interpretative-critical approach. The findings indicate that the concept of citizenship in Islam is holistic because it encompasses spiritual, social, political, and moral dimensions simultaneously. The principles of justice ('adl), equality (musawah), deliberation (shura), and social responsibility serve as the main foundations in building a harmonious and inclusive society. In addition, the Charter of Medina represents a historical model of Islamic citizenship that upholds pluralism and the protection of citizens' rights. In the contemporary context, Islamic citizenship values remain relevant in addressing the challenges of democracy, human rights, globalization, and the digital era. Therefore, the integration of Islamic values into civic education and social life has the potential to strengthen the character of citizens who are democratic, religious, and oriented toward the common good.

Keywords: *citizenship, Islam, normative, contextual, civic education.*

ABSTRAK

Kewarganegaraan merupakan konsep fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak hanya berkaitan dengan status hukum warga negara, tetapi juga menyangkut partisipasi sosial, tanggung jawab moral, dan hubungan antara individu dengan negara. Dalam perkembangan modern, konsep kewarganegaraan cenderung dipahami secara legal-formal,

sehingga dimensi etika dan spiritual sering kali kurang mendapat perhatian. Kewarganegaraan dalam perspektif Islam memiliki landasan normatif yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kewarganegaraan dalam perspektif Islam melalui pendekatan normatif dan kontekstual serta mengkaji relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research melalui kajian terhadap sumber-sumber primer Islam dan berbagai literatur akademik kontemporer yang relevan dengan tema kewarganegaraan dan politik Islam. Teknik analisis data dilakukan menggunakan content analysis dengan pendekatan interpretatif-kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kewarganegaraan dalam Islam bersifat holistik karena mencakup dimensi spiritual, sosial, politik, dan moral secara simultan. Prinsip keadilan ('adl), kesetaraan (musawah), musyawarah (shura), dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Selain itu, Piagam Madinah merepresentasikan model historis kewarganegaraan Islam yang menjunjung pluralisme dan perlindungan hak warga negara. Dalam konteks kontemporer, nilai-nilai kewarganegaraan Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan demokrasi, hak asasi manusia, globalisasi, dan era digital. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan kewarganegaraan dan kehidupan sosial berpotensi memperkuat karakter warga negara yang demokratis, religius, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: kewarganegaraan, Islam, normatif, kontekstual, pendidikan kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan merupakan konstruksi fundamental dalam teori politik modern yang berfungsi sebagai basis relasi antara individu dan negara. Dalam paradigma konvensional, kewarganegaraan direduksi menjadi status hukum yang mengatur distribusi hak dan kewajiban warga negara (Ariski et al. 2023). Namun, pendekatan ini cenderung bersifat prosedural dan kurang mengakomodasi dimensi etika serta tanggung jawab moral individu dalam kehidupan publik.

Dalam perspektif Islam, kewarganegaraan tidak semata dipahami sebagai relasi legalistik, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab manusia sebagai khalifah di mukabumi yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan politik secara simultan (Nata 2020). Dengan demikian, konsep kewarganegaraan dalam Islam bersifat integratif dan normatif, menggabungkan nilai transcendental dengan praktik sosial. Secara historis, praktik kewarganegaraan Islam menemukan bentuk konkret dalam Piagam Madinah yang sering diposisikan sebagai proto-konstitusi dalam sejarah politik Islam.

Dokumen ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap pluralitas serta komitmen terhadap keadilan kolektif dalam masyarakat multietnis dan multiagama (Hefner 2020). Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini berupaya untuk merekonstruksi konsep kewarganegaraan dalam Islam melalui pendekatan normatif dan kontekstual, sekaligus menilai relevansinya dalam dinamika masyarakat modern yang ditandai oleh globalisasi dan kompleksitas sosial-politik. Menurut perspektif Islam, setiap orang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Islam mengajarkan prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan dan kepatuhan terhadap hukum yang tidak bertentangan dengan syari'at. Dalam Islam, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya melatih warga negara untuk mematuhi hukum tetapi juga individu yang memiliki karakter yang mulia dan membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil, konsep ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam juga merupakan fondasi solidaritas antara warga negara, terlepas dari bangsa, ras atau agama.

Oleh karena itu, menurut pendidikan kewarganegaraan Muslim, siswa tidak hanya diberi tahu tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara akan tetapi juga diinformasikan untuk menjadi individu yang etis dan bertanggung jawab sosial. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan budaya politik yang sehat, meningkatkan kesadaran hukum, serta mengembangkan sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi (Budimansyah & Suryadi, 2008).

Menurut Syamzaimar, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter religius, moral sosial, dan kesadaran etis dalam kehidupan berbangsa. Pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai Islam dipandang mampu membangun integrasi antara identitas keislaman dan tanggung jawab kebangsaan, sehingga warga negara tidak hanya memiliki loyalitas konstitusional, tetapi juga kesadaran spiritual dalam menjalankan kehidupan sosial (Syamzaimar 2025).

Pandangan tersebut memperkuat argumentasi bahwa konsep kewarganegaraan dalam Islam memiliki dimensi normatif yang bersifat komprehensif. Nilai keadilan, musyawarah, toleransi, dan tanggung jawab sosial menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga pada pembentukan civic morality yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (library research) yang berorientasi pada eksplorasi konseptual. Pendekatan kualitatif merupakan "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik dan utuh. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi harus memandangnya bagian dari keutuhan.

Sumber data meliputi teks normatif Islam (Al-Qur'an dan Hadis), serta literatur akademik kontemporer yang relevan dengan tema kewarganegaraan dan teori politik Islam. Pendekatan normatif digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan dalam Islam, sementara pendekatan kontekstual diterapkan untuk menganalisis relevansi konsep tersebut dalam realitas sosial-politik modern (Saeed 2020). Analisis data dilakukan melalui teknik content analysis dengan penekanan pada interpretasi kritis terhadap makna, struktur konsep, dan implikasi teoretisnya.

Metode kualitatif deskriptif-analitis sangat sesuai digunakan dalam penelitian pendidikan yang berfokus pada integrasi nilai-nilai keagamaan karena mementingkan peneliti menggali makna dan konteks yang lebih dalam diri fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2016). Teknik wawancara mendalam memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi rinci dari informan yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan kurikulum berbasis nilai Islam (Monica Sylvia PS, 2017).

Pengamatan dengan partisipasi memungkinkan para peneliti untuk secara langsung mengamati perilaku dan berinteraksi dalam konteks pembelajaran, sehingga data yang diperoleh lebih otentik dan kontekstual. Penelitian dokumen adalah tambahan penting untuk memeriksa kebijakan pembelajaran dan peralatan yang digunakan untuk analisis yang lebih lengkap (Rijali, 2019). Model analisis data Miles dan Huberman mencakup pengurangan data, presentasi data, dan kesimpulan yang merupakan teknik yang efektif untuk manajemen dan analisis data sistematis, serta membantu peneliti dalam menginterpretasikan data secara mendalam (Fitriyawan, 2019). Triangulasi sumber dan metode menjadi strategi validasi data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fondasi Normatif Kewarganegaraan Islam

Kewarganegaraan dalam Islam dibangun di atas kerangka normatif yang menempatkan keadilan ('adl) sebagai prinsip fundamental dalam tata sosial. Keadilan tidak hanya dipahami dalam dimensi distributif, tetapi juga sebagai prinsip etis yang mengatur relasi kekuasaan dan interaksi sosial (Kamali 2021). Selain itu, prinsip musyawarah (shura) menunjukkan bahwa partisipasi publik merupakan elemen inheren dalam sistem sosial Islam. Hal ini mengindikasikan adanya kesesuaian antara nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi deliberatif modern (Mucharom dan Selamat 2023).

Kesetaraan (musawah) juga menjadi pilar utama yang menolak segala bentuk diskriminasi struktural, sehingga memperkuat legitimasi Islam sebagai sistem nilai yang inklusif dan universal (Saeed 2020). Kata *nash*, dalam bahasa

arab disebut inashl, telah digunakan dalam wacana keilmuan islam klasik, khususnya dalam bidang hukum islam. Dalam Mu'jam Maqayis al-lughah nas diartikan sebagai penentuan atau batas akhir sesuatu. (Faris n.d.) dikalangan 'ulama' ushul fiqih nash berarti pernyataan yang hanya memiliki makna sesuai ungkapannya saja dan tidak dapat dipindahkan ke makna yang lain. (Abd. Aziz Dahlan (et al) 1996).

Pendekatan kontekstual menitikberatkan pada latar belakang historis, sosial, dan budaya teks. Dalam kajian islam, pendekatan ini tujuannya untuk memahami pesan-pesan moral dan universal yang terkandung dalam teks sesuai dengan kebutuhan zaman. Misalnya, Fazlur Rahman mengembangkan metode "gerakan ganda" yang menghubungkan konteks wahyu dengan konteks masa kini. (Rahman 1982).

Pendekatan kontekstual juga diterapkan dalam yurisprudensi islam kontemporer, seperti pembahasan tentang hak asasi manusia dan isu gender. Misalnya, Amina Wadud dalam bukunya "Qur'an dan Perempuan" mengkaji ulang ayat-ayat berkaitan dengan perempuan dalam Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya pada saat wahyu diturunkan.

2. Rekonstruksi Dimensi Kewarganegaraan Islam

Analisis menunjukkan bahwa kewarganegaraan Islam memiliki karakter multidimensional yang melampaui pendekatan legalistik. Dimensi spiritual menempatkan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai basis etika publik, sementara dimensi sosial menekankan solidaritas dan kohesi masyarakat. Dalam dimensi politik, kewarganegaraan Islam mengakui pentingnya partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Adapun dimensi hukum menegaskan pentingnya supremasi hukum yang berkeadilan (Azra 2021). Dengan demikian, kewarganegaraan Islam dapat dipahami sebagai konstruksi normatif yang bersifat holistik.

3. Relevansi Kontekstual dalam Era Global

Dalam konteks globalisasi, konsep kewarganegaraan Islam menunjukkan daya adaptif yang signifikan. Prinsip musyawarah dapat dikontekstualisasikan dalam sistem demokrasi modern, sementara nilai keadilan dan kesetaraan sejalan dengan diskursus hak asasi manusia (An-Na'im 2021). Lebih jauh, nilai-nilai etika Islam dapat berfungsi sebagai koreksi terhadap krisis moral yang muncul akibat modernitas dan sekularisasi (Safitri et al. 2023). Konsep kewarganegaraan global berbasis nilai Islam juga membuka ruang bagi pembentukan identitas kewarganegaraan yang inklusif dan transnasional (Zuhriyah 2025).

4. Implikasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Penguatan konsep kewarganegaraan Islam dalam pendidikan menjadi strategi penting dalam membangun karakter warga negara yang berintegritas. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum kewarganegaraan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran etis (Kesuma et al. 2020). Selain itu, pendekatan moderasi beragama

menjadi instrument strategis dalam menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman (Rohman 2023). Ketika memunculkan teori baru, teori lama dapat dikonfirmasi atau ditolak, dan beberapa mungkin memerlukan modifikasi.

Tabel 1. Rekonstruksi Prinsip Kewarganegaraan Islam (Analisis Normatif)

Prinsip	Landasan Normatif	Makna Konseptual	Implikasi Kewarganegaraan
Keadilan ('adl)	Al-Qur'an, QS.An-Nisa: 58	Keadilan sebagai prinsip universal	Persamaan di hadapan hukum
Kesetaraan (musawah)	Hadis Nabi	Anti diskriminasi	Inklusivitas sosial
Musyawaharah (shura)	QS.Asy-Syura: 38	Partisipasi kolektif	Demokrasi deliberatif
Tanggung jawab sosial	Konsep khalifah	Amanah sosial	Solidaritas& kesejahteraan

Tabel 1 menunjukkan bahwa kewarganegaraan dalam Islam tidak berdiri sebagai konsep legalistic semata, melainkan berakar pada struktur normatif yang bersumber dari wahyu. Prinsip keadilan ('adl) menempati posisi sentral sebagai fondasi etika publik yang mengatur distribusi hak dan kewajiban secara proporsional (Kamali 2021). Lebih lanjut, kesetaraan (musawah) memperkuat dimensi inklusivitas dengan menolak hierarki social berbasis identitas primordial. Dalam konteks ini, Islam secara konseptual telah mengantisipasi prinsip non-diskriminasi yang menjadi pilar dalam diskursus hak asasi manusia modern (Saeed 2020).

Prinsip musyawarah (shura) juga menunjukkan adanya mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan, yang secara substantive memiliki kesesuaian dengan model demokrasi deliberatif (Muchtaron dan Selamat 2023). Sementara itu, konsep tanggung jawab sosial yang berakar pada konsep khalifah menegaskan bahwa kewarganegaraan dalam Islam bersifat etis dan kolektif, bukan individualistik.

Tabel 2. Relevansi Kewarganegaraan Islam dalam Konteks Kontemporer

Aspek Modern	Tantangan	Nilai Islam	Bentuk Implementasi
Demokrasi	Krisis partisipasi	Shura	Musyawaharah publik
HAM	Diskriminasi	'Adl & Musawah	Perlindungan hak warga
Globalisasi	Degradasi moral	Akhlak	Etika sosial

Aspek Modern	Tantangan	Nilai Islam	Bentuk Implementasi
Pluralisme	Konflik identitas	Piagam Madinah	Toleransi & inklusi

Tabel 2 mengilustrasikan bahwa konsep kewarganegaraan Islam memiliki kapasitas adaptif dalam merespons dinamika masyarakat modern. Dalam konteks demokrasi, prinsip musyawarah (shura) tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme konsultatif, tetapi juga sebagai basis legitimasi partisipasi publik yang berorientasi pada konsensus (Sukidi 2022).

Pada aspek hak asasi manusia, nilai keadilan ('adl) dan kesetaraan (musawah) memberikan legitimasi normatif terhadap perlindungan hak-hak individu tanpa diskriminasi (An-Na'im 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan prinsip universal HAM, melainkan dapat memperkuatnya melalui dimensi etika.

Dalam menghadapi globalisasi, nilai akhlak berfungsi sebagai kontrol moral terhadap kecenderungan materialisme dan individualisme. Sementara itu, pengalaman historis Piagam Madinah menunjukkan bahwa Islam memiliki basis konseptual dalam mengelola pluralitas secara damai dan inklusif (Hefner 2020).

Dengan demikian, kewarganegaraan Islam tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga memiliki daya transformasi dalam menjawab problematika kontemporer.

5. Piagam Madinah Sebagai Fondasi Historis Kewarganegaraan Islam

Dalam sejarah politik Islam, Piagam Madinah sering dipandang sebagai bentuk awal kontrak sosial yang mengatur hubungan antara kelompok masyarakat yang plural. Dokumen tersebut tidak hanya mengatur relasi antara umat Islam, tetapi juga memberikan pengakuan terhadap komunitas non-Muslim sebagai bagian dari masyarakat politik yang memiliki hak dan kewajiban bersama (Hefner 2020). Piagam Madinah memperlihatkan bahwa Islam sejak awal telah mengembangkan prinsip kewarganegaraan berbasis koeksistensi sosial dan penghormatan terhadap keberagaman.

Dalam konteks ini, identitas keagamaan tidak menjadi dasar eksklusivisme politik, melainkan bagian dari konstruksi sosial yang hidup berdampingan dalam kerangka kesepakatan kolektif. Lebih lanjut, prinsip perlindungan terhadap kelompok minoritas yang tercermin dalam Piagam Madinah menunjukkan adanya komitmen terhadap keadilan sosial dan kesetaraan warga. Hal ini memperlihatkan bahwa konsep kewarganegaraan Islam tidak identik dengan dominasi kelompok tertentu, tetapi berorientasi pada terciptanya stabilitas sosial dan kemaslahatan bersama (An-Na'im 2021).

Dalam perspektif kontemporer, Piagam Madinah dapat dipahami sebagai model normatif yang relevan dalam membangun masyarakat multikultural. Nilai toleransi, dialog, dan tanggung jawab kolektif yang

terkandung di dalamnya menjadi landasan penting dalam memperkuat integrasi sosial di tengah meningkatnya polarisasi identitas dan konflik sosial global.

6. Kewarganegaraan Islam dan Hak Asasi Manusia

Hubungan antara Islam dan hak asasi manusia sering menjadi perdebatan dalam diskursus akademik modern. Sebagian pandangan Barat menilai bahwa system politik Islam cenderung tidak kompatibel dengan prinsip universal hak asasi manusia. Namun, analisis yang lebih objektif menunjukkan bahwa Islam memiliki fondasi normatif yang mendukung penghormatan terhadap martabat manusia (Saeed 2020).

Konsep penghormatan terhadap manusia dalam Islam tercermin melalui prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), serta keadilan sosial yang menjadi tujuan utama syari'at. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hak individual, tetapi juga terkait dengan tanggung jawab moral dan sosial (Kamali 2021).

Dalam konteks kewarganegaraan, perlindungan hak warga negara menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara. Islam menempatkan pemimpin sebagai amanah yang wajib menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat tanpa diskriminasi. Dengan demikian, relasi antara negara dan warga dalam Islam bersifat etis sekaligus normatif.

Selain itu, nilai persaudaraan kemanusiaan dalam Islam memperkuat prinsip universalitas hak asasi manusia. Konsep ukhuwah insaniyah menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang setara sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan marginalisasi bertentangan dengan spirit ajaran Islam.

Di era modern, penguatan perspektif Islam terhadap hak asasi manusia menjadi penting untuk menghilangkan stereotip negative terhadap Islam. Pendekatan moderat dan kontekstual diperlukan agar nilai-nilai Islam dapat dipahami secara relevan dengan perkembangan masyarakat global yang semakin plural dan demokratis.

7. Pendidikan Kewarganegaraan Islam dalam Pembentukan Karakter Bangsa

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam perspektif Islam, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menanamkan pemahaman konstitusional, tetapi juga menginternalisasikan nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sosial.

Menurut Syamzaimar, pendidikan kewarganegaraan berbasis pengamalan Islam berfungsi sebagai instrument pembentukan karakter

warga negara yang memiliki kesadaran religius dan tanggung jawab social secara simultan. Pendidikan tidak hanya diarahkan pada aspek kognitif, tetapi juga pembentukan civic morality yang mencerminkan nilai kejujuran, toleransi, disiplin, dan kepedulian sosial (Syamzaimar 2025).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan Islam memiliki orientasi yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan formalistik yang hanya menekankan hafalan norma dan regulasi negara. Pendidikan kewarganegaraan berbasis Islam berupaya membangun integrasi antara identitas keagamaan dan identitas kebangsaan secara harmonis.

Dalam konteks Indonesia, penguatan pendidikan kewarganegaraan Islam menjadi relevan mengingat tantangan sosial yang semakin kompleks, seperti intoleransi, radikalisme, degradasi moral, serta rendahnya partisipasi publik. Nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif dapat menjadi basis penguatan budaya demokrasi dan kohesi sosial.

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan Islam juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran multikultural. Islam mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan serta larangan melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan berbasis Islam dapat menjadi sarana strategis dalam memperkuat integrasi nasional di tengah masyarakat yang plural.

8. Tantangan Implementasi Kewarganegaraan Islam di Era Digital

Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat modern. Kemajuan teknologi informasi membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, tetapi juga memunculkan berbagai tantangan baru seperti disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi politik, dan krisis etika digital. Dalam konteks tersebut, konsep kewarganegaraan Islam memiliki relevansi penting sebagai landasan etika dalam penggunaan teknologi digital.

Nilai tanggung jawab sosial dan akhlak dalam Islam dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam membangun budaya digital yang sehat dan beradab. Fenomena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial menunjukkan adanya krisis moral dalam ruang publik digital. Islam secara tegas melarang penyebaran fitnah dan informasi yang tidak terverifikasi sebagaimana dijelaskan dalam prinsip *tabayyun*. Oleh karena itu, implementasi nilai Islam dalam kewarganegaraan digital menjadi kebutuhan mendesak dalam menjaga harmoni sosial.

Selain itu, era digital juga memunculkan tantangan berupa menurunnya interaksi social langsung yang berdampak pada melemahnya solidaritas masyarakat. Dalam hal ini, konsep ukhuwah dan kepedulian social dalam Islam dapat berfungsi sebagai instrument penguatan kohesi sosial di tengah budaya individualistik yang berkembang akibat modernisasi teknologi.

Kewarganegaraan Islam di era digital juga menuntut adanya literasi digital berbasis etika. Pendidikan kewarganegaraan perlu diarahkan pada pembentukan warga digital yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu menggunakan teknologi untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, integrasi nilai Islam dalam ruang digital tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

9. Kontribusi Konsep Kewarganegaraan Islam terhadap Negara Modern

Konsep kewarganegaraan Islam memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori kewarganegaraan modern, khususnya dalam aspek etika publik dan tanggung jawab sosial. Jika para digma kewarganegaraan Barat modern cenderung menitik beratkan pada individualisme dan hak-hak personal, maka Islam menawarkan pendekatan yang lebih seimbang antara hak individu dan kewajiban sosial. Prinsip keadilan social dalam Islam dapat menjadi kritik terhadap system sosial modern yang sering menghasilkan ketimpangan ekonomi dan marginalisasi kelompok tertentu.

Islam menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kehidupan bernegara, sehingga negara memiliki tanggung jawab moral dalam menjamin distribusi keadilan bagi seluruh warga. itu, konsep musyawarah dalam Islam memberikan alternative terhadap praktik demokrasi yang cenderung prosedural dan elitis. Musyawarah tidak hanya dipahami sebagai mekanisme voting, tetapi sebagai proses pencarian kemaslahatan bersama melalui dialog dan partisipasi kolektif.

Kontribusi lainnya terlihat dalam penguatan dimensi moral kewarganegaraan. Krisisintegritas, korupsi, dan lemahnya etika publik di banyak negara modern menunjukkan bahwa system hokum semata tidak cukup untuk menciptakan masyarakat yang adil. Dalam hal ini, Islam menawarkan pendekatan berbasis moralitas yang menekankan tanggung jawab spiritual dan social individu.

Dengan demikian, konsep kewarganegaraan Islam tidak hanya relevan dalam konteks masyarakat Muslim, tetapi juga memiliki nilai universal yang dapat memperkaya diskursus kewarganegaraan global secara lebih humanis dan berkeadilan.

10. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa konsep kewarganegaraan dalam Islam memiliki karakter multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada hubungan legal antara warga negara dan negara, tetapi juga menekankan dimensi moral, spiritual, dan sosial secara simultan. Temuan ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan Islam dapat diposisikan

sebagai alternatif paradigma terhadap model kewarganegaraan modern yang cenderung individualistik dan prosedural.

Selain itu, penelitian ini juga memperluas kajian pendidikan kewarganegaraan dengan menghadirkan perspektif Islam sebagai basis etika publik dan civic morality. Dalam konteks akademik, integrasi nilai-nilai Islam ke dalam diskursus kewarganegaraan memperlihatkan bahwa agama memiliki kontribusi signifikan dalam membangun budaya demokrasi yang berkeadaban dan berorientasi pada keadilan sosial.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, khususnya dalam membangun karakter warga negara yang religius, toleran, dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai Islam dapat menjadi strategi untuk memperkuat integrasi nasional di tengah meningkatnya tantangan sosial seperti intoleransi, radikalisme, degradasi moral, serta polarisasi politik di ruang digital.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki implikasi terhadap kebijakan publik, terutama dalam penguatan moderasi beragama dan pembangunan budaya demokrasi yang inklusif. Nilai musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam Islam dapat menjadi landasan etis dalam membangun tata kelola sosial dan politik yang lebih humanis.

11. Research Gap Penelitian

Kajian mengenai kewarganegaraan dalam perspektif Islam pada umumnya masih berfokus pada pendekatan normatif-teologis atau hanya membahas relasi Islam dan negara secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan pendekatan normatif dan kontekstual dalam menganalisis relevansi konsep kewarganegaraan Islam terhadap tantangan masyarakat modern masih relatif terbatas.

Sebagian penelitian sebelumnya juga cenderung menempatkan kewarganegaraan Islam dalam kerangka historis semata tanpa mengaitkannya dengan isu kontemporer seperti demokrasi digital, hak asasi manusia, globalisasi, dan pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis yang lebih integratif dan kontekstual mengenai konsep kewarganegaraan Islam.

12. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi pustaka sehingga analisis yang dilakukan lebih bersifat konseptual dan normatif. Penelitian ini belum melibatkan data empiris melalui observasi lapangan atau wawancara terkait implementasi nilai-nilai kewarganegaraan Islam dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, kajian ini lebih banyak berfokus pada perspektif umum pemikiran Islam dan belum membahas secara mendalam perbedaan pandangan antarmazhab atau variasi praktik kewarganegaraan Islam di berbagai negara Muslim. Oleh karena itu, penelitian lanjutan berbasis pendekatan empiris sangat diperlukan untuk memperkaya analisis mengenai implementasi konsep kewarganegaraan Islam dalam konteks sosial-politik kontemporer.

SIMPULAN

Konsep kewarganegaraan dalam Islam merupakan konstruksi normatif yang bersifat komprehensif dan integratif, mencakup dimensi moral, spiritual, sosial, dan politik secara simultan. Prinsip keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan tanggung jawab social menjadi fondasi utama dalam membangun system kewarganegaraan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama (Kamali 2021).

Dalam konteks kontemporer, konsep ini menunjukkan relevansi yang signifikan dalam merespons tantangan global seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan krisisetika. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kerangka kewarganegaraan modern tidak hanyamemperkayadiskursusteoretis, tetapi juga menawarkan solusi normative bagi pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan (An-Na'im 2021).

Dengan demikian, diperlukan upaya sistematis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut melalui pendidikan, kebijakan publik, dan praksis sosial, sehingga kewarganegaraan tidak hanya dimaknai sebagai status hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab etis dalam kehidupan kolektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hadi. 2025. "The Concept of Citizenship in Islamic Point of View." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 16(1).
<https://doi.org/10.34005/alrisalah.v16i1.4508>
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 2021. "Islam, State, and Citizenship." *Human Rights Quarterly*.
- Ariski, Iis, dkk. 2023. "Hakikat Kewarganegaraan dan Keimigrasian dalam Tata Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2(2).
- Azra, Azyumardi. 2021. "Islam dan Kewarganegaraan dalam Negara Modern." *Jurnal Studia Islamika*.
- Basri, Hasan. 2022. "Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai Islam." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Esposito, John L. 2020. "Islam and Political Citizenship." *Oxford Islamic Studies Review*.

- Hefner, Robert W. 2020. "Civic Pluralism in Muslim Societies." *Journal of Democracy*.
- Hidayat, Komaruddin. 2021. "Agama, Negara, dan Etika Publik." *Jurnal Filsafat Islam*.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2021. "Citizenship and Accountability in Islam." *Islamic Studies Journal*.
- Kesuma, Tubagus Ali Rachman Puja, dkk. 2020. "Pengembangan Bahan Ajar Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *Jurnal Civics* 17(1): 104-116. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.30470>
- Muchtarom, Moh., dan Abu Zarrin Selamat. 2023. "Civic Values: Thematic Studies on Citizenship in Islam." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 20(1): 135-144. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.58544>
- Mulyadi, Dedi. 2024. "Transformasi Nilai Kewarganegaraan di Era Digital." *Jurnal Civic Education*.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, dkk. 2025. "Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Islam: Integrasi Nilai-Nilai Syariah." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 2(2): 40-59. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i2.889>
- Nata, Abuddin. 2020. "Islam dan Pendidikan Moral." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*.
- Qodir, Zuly. 2022. "Islam dan Kewarganegaraan Multikultural." *Jurnal Sosiologi Reflektif*.
- Rohman, Abdul. 2023. "Moderasi Beragama dan Kewarganegaraan." *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Saeed, Abdullah. 2020. "Human Rights and Islam in Contemporary Context." *Journal of Islamic Studies*.
- Safitri, A., dkk. 2023. "Pendidikan Islam sebagai Solusi dalam Menghadapi Tantangan Global." *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 3(1): 1-8.
- Sukidi. 2022. "Demokrasi dan Etika Politik dalam Perspektif Islam." *Jurnal Paramadina*.
- Syamzaimar. *Pendidikan Kewarganegaraan, Implementasi Pengamalan Islam*. PT. Indragiri Dot Com, 2025.
- Usmi, R. 2023. "Analisis Kewarganegaraan Global dalam Pendidikan Kewarganegaraan." *Journal of Civics and Moral Studies* 8(1): 1-9.
- Wahyudi, Dedi. 2021. "Literasi Digital dan Pendidikan Islam." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*.
- Zamsiswaya, Sawaluddin, dan Deddy Yusuf. 2025. "Rekontekstualisasi Islam Wasathiyah melalui Pancasila." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(6). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2829>

- Zubair, L., dkk. 2024. "Strategi Inovatif dalam Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5(11): 1217-1227.
- Zuhriyah, Fatimatuz. 2025. "Kewarganegaraan Global dan Tantangannya dalam Konteks Keislaman." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3(7): 25-33.
- Zuhriyah, Siti. "Kewarganegaraan Global dalam Perspektif Islam." *Jurnal Civic Education* 9, no. 1 (2025): 88-101.